



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN MILITER UTAMA

2026



021-29832987



admin@dilmiltama.go.id



JL RAYA PENGGILINGAN, CAKUNG
JAKARTA TIMUR



www.dilmiltama.go.id





**KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA
Nomor : 54 /KPMU/SK/RA1.3/II/2026**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2026
PENGADILAN MILITER UTAMA**

KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
b. Bahwa dalam rangka memperbaiki Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2025-2029 Pengadilan Militer Utama;
c. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer Utama, maka perlu mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25 November 2025 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN MILITER UTAMA TAHUN 2026.
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Militer Utama, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja serta menyusun dokumen Rencana Strategis Pengadilan Militer Utama 2025-2029;
- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja.
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, perlu ditindaklanjuti oleh Tim Reviu yang bertugas untuk:
a. Melakukan reviu atas capaian kinerja satuan kerja Pengadilan Militer Utama dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer Utama.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Januari 2026

Kepala Pengadilan Militer Utama,



Ismu Edy Aryanto
Laksamana Muda TNI

PENGADILAN MILITER UTAMA

Lampiran Keputusan
Kepala Pengadilan Militer Utama
Nomor : 54/KPMU/SK/RA1.3/I/2026
Tanggal 6 Januari 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN MILITER UTAMA TAHUN 2026

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none">Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu:<ol style="list-style-type: none">Penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;Penyelesaian perkara perbedaan pendapat pada DILMILTAMA sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi.Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun SebelumnyaUntuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator iniSOP Dilmiltama (hal. 7) penyelesaian perkara perbedaan pendapat pada Dilmiltama diselesaikan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan minutasi untuk tingkat banding.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara. 		
		1.2 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	<p>Jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju secara tepat waktu</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diputus}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan yang dilakukan secara elektronik/pihak ketiga dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan diupload melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan); b. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju. <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan (Jangka Waktu Pengiriman Salinan Putusan); • Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 230 ayat (1) salinan putusan pengadilan tingkat banding beserta berkas perkara, dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan tersebut dijatuhkan, dikirimkan kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


		1.3 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat banding untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.</p> <p>Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index kepuasan pengguna layanan pengadilan</div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) <p>Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019</p>	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) <p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p>Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	<p>Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) • Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) 	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

		<ul style="list-style-type: none"> • Agregasi Capaian RO Satker (30%) <p>b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>		
	3.4 Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

Dikeluarkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 6 Januari 2026

Kepala Pengadilan Militer Utama,



Ismu Edy Aryanto
 Laksamana Muda TNI

ANALISA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) YANG MEMENUHI KRITERIA SMART

Dalam rangka memastikan pelaksanaan pengukuran kinerja bersifat objektif, terukur, dan relevan untuk mendorong perbaikan, akuntabilitas, dan pencapaian tujuan strategis organisasi secara efektif, bersama ini disampaikan analisa IKU terhadap pemenuhan kriteria SMART, yaitu *Specific, Measurable, Achievable, Relevant* dan *Time Bound* yang diimplementasikan oleh Pengadilan Militer Utama sebagaimana laporan analisa berikut ini:

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagaimana pedoman perumusan IKU dari Kementerian PAN dan RB melalui Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI, IKU yang dilaksanakan di Pengadilan Militer Utama adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$
		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Index kepuasan pengguna layanan pengadilan
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%)

		<p>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan</p>	<p>Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)
		<p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran</p>	<p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) • Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) • Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker
		<p>Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan</p>	<p>Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>

B. Analisa IKU terhadap Kriteria SMART

Sebagai tindak lanjut dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana pengukuran capaian kinerja dilaksanakan melalui indikator kinerja utama yang rumusannya oleh Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan IKU, diwajibkan untuk memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant* dan *Time Bound* (SMART), yaitu:

1. *Specific* (Jelas)

Indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan dan atau sasaran. Indikator Kinerja memberikan informasi yang spesifik atau jelas tentang hasil atau capaian kinerja (tidak berdwimakna/ bermakna ganda).

2. *Measurable*

Indikator dalam angka/kuantitatif dapat diukur untuk menentukan kapan dapat dicapai. Sedangkan indikator kualitatif adalah indikator yang bersifat pengamatan deskriptif (pendapat ahli atas suatu kekuatan instansi atau penjelasan mengenai suatu perilaku). Meskipun indikator kuantitatif tidak lebih obyektif, ketepatan angkanya memungkinkan kesepakatan atas data mengenai hasil dan biasanya lebih disukai.

Namun, meskipun indikator kuantitatif yang efektif digunakan, indikator

kualitatif dapat mendukung angka dan persentase dengan informasi yang dimiliki yang akan menghidupkan hasil program. Indikator kinerja yang bersifat kuantitatif akan lebih mudah diukur dibandingkan indikator kinerja yang bersifat kualitatif. Indikator yang bersifat kuantitatif atau dapat dikuantifikasi akan lebih mudah untuk mengumpulkan data, menghitung capaian indikator, mengamati perkembangan dan evaluasinya.

3. *Achievable*

Indikator kinerja yang ditetapkan harus menantang namun bukan hal yang mustahil untuk dicapai dalam kendali organisasi. Jadi dalam menetapkan suatu indikator kinerja perlu dipikirkan juga bagaimana nanti untuk mengumpulkan data kinerjanya, apakah masih dalam kendali instansi pemerintah yang bersangkutan atau tidak, dan tidak ada ambiguitas atas data apa yang akan dikumpulkan untuk suatu indikator.

4. *Relevant*

Suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur. Indikator kinerja tidak seharusnya dikaitkan pada tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang diukur.

5. *Time Bound*

Indikator Kinerja yang ditetapkan sebaiknya menggambarkan suatu kinerja yang dicapai dalam (untuk) kurun waktu tertentu.

Analisa IKU terhadap Kriteria SMART

**Lampiran Keputusan
Kepala Pengadilan Militer Utama
Nomor : 54 /KPMU/SK/RA1.3/II/2026
Tanggal 6 Januari 2026**

Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan	Analisa				
			<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevant</i>	<i>Time Bound</i>
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$	SK Ketua Mahkamah Agung No. 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, yang mengatur tentang jangka waktu penyelesaian perkara di pengadilan sehingga wajib bagi setiap pengadilan untuk mematuhi standar jangka waktu penyelesaian perkara, sesuai dengan tingkatan pengadilan Untuk Pengadilan Militer Utama sebagai pengadilan tingkat Banding, jangka waktu penanganan perkara diatur paling lama 3 bulan sejak perkara diterima. Oleh karena itu, indikator ini disebut spesifik karena diatur khusus untuk output di pengadilan tingkat banding.	Karena indikator ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data yang tersedia pada aplikasi Case Manajemen Sistem (Sistem Informasi Penelusuran Perkara/ SIPP)	Target persentase ini (100%) didasarkan pada sumber daya yang tersedia, beban kerja historis, dan regulasi yang ada. Target ini realistis untuk dicapai dengan manajemen proses yang efektif dan sumber daya yang memadai.	Penyelesaian perkara secara tepat waktu merupakan bagian dari usaha untuk mewujudkan kepastian hukum pada masyarakat khususnya para pihak, sebagaimana diatur oleh SE MA No. 2 tahun 2014 tentang standar pelayanan dan merupakan rumusan indikator yang diturunkan	Berdasarkan SOP penyelesaian perkara dan sistem di SIPP, capaian hasil kinerja IKU ini bisa dicapai per 3 bulan untuk di pengadilan tingkat banding, 5 bulan di pengadilan tingkat pertama dan 240 hari untuk di Mahkamah Agung, sebagaimana ketentuan.

Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan	Analisa				
			Specific	Measurable	Achievable	Relevant	Time Bound
	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	<p>Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju tepat waktu</p> $\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus}} \times 100\%$	Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam pasal 230 disebutkan batas waktu Penyampaian / pengiriman Salinan dan penyampaian Salinan putusan dan petikan putusan ke Pengadilan pengaju. Oleh karena itu, indikator ini disebut spesifik karena diatur khusus untuk output di pengadilan.	Karena indikator ini menggunakan pendekatan Kuantitatif dengan sumber data yang Tersedia pada Aplikasi Case Manajemen Sistem (Sistem Informasi Kewajiban Jumlah Penelusuran Perkara/ SIPP/eCourt/eBerpa du).	Indikator ini merupakan representasi atas kinerja penyampaian salinan putusan yang dianggap memiliki kekuatan hukum sebagai dasar ingkrah atau eksekusi putusan dan rawan berpotensi adanya pemanfaatan oleh calo perkara. Namun karena bisa dikendalikan oleh internal organisasi dan dibantu by system monev/pelacakan, resiko tersebut bisa dikendalikan.	Dengan diterimanya Salinan putusan secara tepat waktu, akan meningkatkan efektifitas pengelolaan manajemen perkara dan meningkatkan manfaat buat penerima layanan/para pihak	Penyampaian Salinan putusan ke Pengadilan Pengaju telah diatur batas waktunya, yaitu 7 hari kerja sejak putusan diucapkan. Sehingga jika pengiriman dilakukan melebihi dari batas waktu tersebut, dapat mengurangi capaian kinerja pengadilan.

Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan	Analisa				
			<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevant</i>	<i>Time Bound</i>
	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$	<p>Indikator ini sudah cukup spesifik karena fokus pada aktivitas yang jelas, yaitu pengunggahan putusan pengadilan ke direktori putusan yang dikelola oleh Mahkamah Agung. Tujuan dari adanya indikator ini pun jelas, yaitu meningkatkan keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas lembaga peradilan dengan memastikan putusan dapat diakses secara daring oleh masyarakat.</p>	<p>Pengukuran indikator ini dapat dilakukan dengan jelas dan objektif berdasarkan data yang tersedia di sistem informasi pengadilan. Data putusan dapat diambil dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Dilmiltama, yang kemudian diunggah ke Direktori Putusan.</p>	<p>Target pengunggahan putusan dinilai dapat dicapai, karena ketersediaan sistem dan infrastruktur teknologi informasi di Dilmiltama yang memadai serta keterampilan dan manajemen waktu bagi petugas kepaniteraan dalam mengunggah putusan</p>	<p>Indikator ini sangat relevan dengan tujuan strategis dan misi Dilmiltama sebagai lembaga peradilan, yaitu mewujudkan peradilan yang modern, akuntabel, dan transparan. Penyediaan putusan pada direktori juga meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap proses peradilan.</p>	<p>Capaian indikator dapat diukur dalam periode waktu bulanan, triwulan, semester dan tahunan. Batas waktu pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju atau pengunggahan secara elektronik juga diatur dalam SEMA No 1 tahun 2011 yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan</p>

Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan	Analisa				
			<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevant</i>	<i>Time Bound</i>
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	Indeks kepuasan masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat/ stakeholder yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam menerima layanan dari aparaturnya, membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Keputusan Menteri PAN dan RB No.14 tahun 2017 tentang Pedoman Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, mewajibkan dan mengatur cara pengukuran kepuasan layanan publik. Karena pengadilan adalah unit penyelenggara layanan publik, maka indikator ini memenuhi kriteria spesifik.	Karena indikator ini Menggunakan pendekatan kuantitatif melalui Aplikasi eSurvey Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN yang bisa diakses oleh masyarakat melalui website pengadilan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka indikator ini dapat diukur dengan menentukan periode waktu yang dapat dicapai.	Indikator ini diwajibkan baik dalam penilaian kinerja oleh unit organisasi maupun oleh Menteri PAN RB sebagai sarana untuk mengidentifikasi sejauh mana dampak reformasi birokrasi pada masyarakat/penikmat layanan publik. Kepuasan pengguna layanan pengadilan merupakan tantangan bagi organisasi yang dapat dicapai dan dalam kendali organisasi	Tingkat kepuasan layanan peradilan menjadi jawaban atas terwujudnya kepastian hukum yang terkonfirmasi ke penerima layanan. Selain atas substansi hukum juga otomatisasi bisnis proses untuk membantu mengelola lamanya waktu layanan dan keperluan manajemen lainnya	Pelaksanaan survei dan pengukuran indeks ini bersifat periodik setiap Triwulan atau 3 (tiga) bulan, sehingga dapat dipantau perkembangannya dari waktu ke waktu. Pengukuran ini dilakukan melalui survei responden penerima layanan di Pengadilan Militer Utama yang tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran objektif mengenai mutu pelayanan publik di Dilmiltama.

Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan	Analisa				
			<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevant</i>	<i>Time Bound</i>
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) 	<p>Tujuan yang spesifik yaitu meningkatkan kualitas ASN di lingkungan Dilmiltama dengan fokus pada empat dimensi utama: kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Pengukuran IP ASN dilakukan di tingkat satuan kerja, memungkinkan identifikasi kekuatan dan kelemahan di masing-masing unit kerja / sub bagian.</p>	<p>Nilai IP ASN dihitung berdasarkan instrumen yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB). Data bersumber dari Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung, yang terintegrasi dengan sistem BKN. Hasil pengukuran menghasilkan nilai statistik yang dapat dianalisis.</p>	<p>Peningkatan IP ASN berada dalam kendali satuan kerja pengadilan melalui berbagai program dan kebijakan seperti mengirim ASN untuk mengikuti pelatihan teknis dan fungsional. menerapkan sistem manajemen kinerja yang efektif, menegakkan aturan kedisiplinan dan presensi secara ketat, sehingga membuat target IP ASN menjadi realistis dan dapat diupayakan oleh Dilmiltama.</p>	<p>Peningkatan IP ASN sangat relevan dengan visi Dilmiltama untuk mewujudkan peradilan yang agung dan modern, yang membutuhkan SDM unggul. IP ASN secara langsung berhubungan dengan kualitas pelayanan publik di Dilmiltama. Peningkatan profesionalitas ASN akan berdampak positif pada efisiensi, integritas, dan kredibilitas Dilmiltama.</p>	<p>Pengukuran IP ASN dilakukan secara berkala, yaitu tahunan, sesuai dengan kebijakan BKN dan Kementerian PANRB. Hasil IP ASN dievaluasi setiap tahun sebagai bagian dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang memungkinkan Dilmiltama mengukur progres dari tahun ke tahun.</p>

Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan	Analisa				
			<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevant</i>	<i>Time Bound</i>
	<p>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan</p>	<p>Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) 	<p>Indikator ini sangat spesifik karena merujuk pada standar yang ditetapkan secara nasional oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dengan tujuan mengukur dan meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran belanja negara oleh setiap satuan kerja pengadilan, tak terkecuali Dilmiltama. Terdapat 8 komponen yang menjadi fokus penilaian, dan setiap komponen memiliki bobot nilai tertentu yang menjadi panduan jelas bagi satuan kerja.</p>	<p>Nilai IKPA merupakan indikator yang sangat terukur dan berbasis data karena nilai IKPA dihitung berdasarkan formula yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu. Nilai ini mencerminkan kinerja dari setiap indikator yang ada. Data diukur secara objektif melalui sistem yang terintegrasi, yaitu <i>Online Monitoring (OM) SPAN</i>, yang memantau pelaksanaan anggaran setiap saat.</p>	<p>Target peningkatan nilai IKPA dapat dicapai melalui perbaikan berkelanjutan dalam manajemen keuangan. Dilmiltama dapat meningkatkan nilai IKPA dengan fokus pada perbaikan komponen-komponen yang nilainya masih kurang, seperti meningkatkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap triwulan, mengurangi frekuensi revisi DIPA, dan melakukan rekonsiliasi data secara rutin.</p>	<p>Nilai IKPA sangat relevan dengan tujuan strategis Dilmiltama dan visi reformasi birokrasi. IKPA menjadi cerminan akuntabilitas Dilmiltama dalam mengelola anggaran negara secara efektif dan efisien karena pelaksanaan anggaran yang baik akan memastikan kelancaran operasional Dilmiltama dan pemenuhan program kerja, yang pada akhirnya menunjang pelayanan publik yang prima.</p>	<p>Pengukuran nilai IKPA dilakukan dalam periode waktu yang jelas dan terstruktur, yaitu bulanan sehingga memungkinkan evaluasi kinerja secara berkala meskipun target penyerapan anggaran ditetapkan secara triwulanan dan dievaluasi sesuai jadwal yang ditentukan.</p>

Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan	Analisa				
			<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevant</i>	<i>Time Bound</i>
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	<p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <p>a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) • Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) • Agregasi Capaian RO Satker (30%) <p>b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p>	<p>Indikator ini spesifik karena tidak hanya mengukur pelaksanaan anggaran namun juga mengukur kualitas proses penyusunan rencana anggaran. NKPA memastikan bahwa anggaran disusun secara realistis, efektif, dan efisien, serta sesuai dengan rencana strategis organisasi. Penilaian NKPA mencakup beberapa komponen kunci dalam perencanaan anggaran sehingga indikator ini memiliki fokus yang terinci.</p>	<p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) adalah indikator yang dapat diukur secara kuantitatif berdasarkan kriteria dan formula yang jelas. Nilai dihitung berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui sistem yang terintegrasi, seperti aplikasi Monev Kemenkeu. Data yang digunakan bersumber dari dokumen-dokumen perencanaan anggaran, seperti Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta sistem informasi anggaran yang digunakan (SAKTI).</p>	<p>Peningkatan nilai kinerja perencanaan anggaran dapat dicapai dengan perbaikan sistem dan prosedur perencanaan. Dilmiltama harus meningkatkan koordinasi antar-unit untuk memastikan usulan anggaran sejalan dengan kebutuhan dan target strategis. Penggunaan sistem aplikasi SAKTI dan Monev Kemenkeu yang optimal dapat mengurangi kesalahan dan mempermudah proses perencanaan. Adanya pedoman teknis dari Kemenkeu dapat memberikan arahan yang jelas bagi Dilmiltama untuk mencapai target nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.</p>	<p>Indikator ini sangat relevan dengan tujuan pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien. Anggaran yang direncanakan dengan baik mencerminkan akuntabilitas satuan kerja dalam mengelola sumber daya yang ada. Perencanaan anggaran yang matang memastikan bahwa uang yang dibelanjakan untuk kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi.</p>	<p>Penilaian kinerja perencanaan anggaran terikat pada siklus tahunan perencanaan dan penganggaran. Penilaian dilakukan sesuai dengan tahapan penyusunan anggaran setiap tahunnya, yang berakhir dengan penetapan DIPA. Hasil penilaian menjadi bagian dari evaluasi kinerja tahunan, yang mendorong Dilmiltama untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dari tahun ke tahun.</p>

Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan	Analisa				
			<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevant</i>	<i>Time Bound</i>
	Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	IPA mengukur beberapa aspek spesifik dalam pengelolaan aset, seperti Perencanaan dan penganggaran, Penatausahaan, Penggunaan dan pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Pengendalian dan pengawasan, hingga Penghapusan aset secara akuntabel, transparan, dan efisien. Tujuannya meningkatkan kualitas pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN) yang berada di bawah penguasaan satuan kerja Pengadilan Militer Utama.	IPA merupakan indikator yang sangat terukur dengan metode dan kriteria yang jelas, ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Nilai IPA dihitung berdasarkan parameter-parameter yang telah ditentukan, dengan konversi ke dalam indeks skala tertentu (misalnya, 1-4). Penilaian IPA didasarkan pada bobot nilai untuk setiap parameter, yang dapat disesuaikan setiap tahun sesuai fokus pemerintah.	Kemenkeu dan Mahkamah Agung menyediakan panduan teknis dan sistem informasi yang mendukung, seperti aplikasi SIMAN, yang memudahkan Dilmitama dalam mengelola aset. Dilmitama dapat meningkatkan nilai IPA melalui perbaikan sistematis dan berkelanjutan dengan memperbaiki proses penatausahaan, mengoptimalkan pemanfaatan aset, dan meningkatkan kepatuhan pelaporan.	IPA sangat relevan dengan tujuan strategis Dilmitama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>). Aset yang terkelola dengan baik akan mendukung kelancaran operasional Dilmitama dalam memberikan pelayanan publik.	Pengukuran dan evaluasi IPA dilakukan dalam periode waktu yang jelas dan teratur, yaitu secara periodik tahunan dimana Dilmitama wajib menyampaikan laporan pengelolaan aset secara rutin, yang menjadi dasar penilaian IPA. Hasil IPA dievaluasi setiap tahun dan menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan berkelanjutan di masa mendatang.